



**GUBERNUR BANTEN**

**PERATURAN GUBERNUR BANTEN**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**STANDAR SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN  
TAHUN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman pemberlakuan satuan harga setiap unit barang/jasa dalam anggaran belanja penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011, diperlukan acuan sebagai standar satuan harga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Standar Satuan Harga Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2, Seri A).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2011.**

#### **BAB I**

#### **KETENUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam peraturan gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten.
5. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disebut KPU Provinsi Banten adalah penyelenggara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten adalah penyelenggara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur.
8. Pimpinan Komisi Pemilihan Umum adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
9. Anggota Komisi Pemilihan Umum adalah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
10. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum adalah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
11. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
12. Unsur pendukung tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan instansi lain yang membantu atau diperbantukan dalam kegiatan penyelenggaraan Pemilu.
13. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
14. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
16. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah belanja hibah Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

## **Pasal 2**

- (1) Penyusunan Standar Satuan Harga dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan Anggaran Belanja Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bagi KPU Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten.
- (2) Standar Satuan Harga bertujuan untuk penyeragaman pemberlakuan satuan harga setiap unit barang/jasa dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP STANDAR SATUAN HARGA**

## **Pasal 3**

- (1) Standar Satuan Harga yang disusun meliputi :
  - a. Standar Satuan Harga Honorarium;
  - b. Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas;
  - c. Standar Satuan Harga Biaya Akomodasi;
  - d. Standar Satuan Harga Biaya Makan dan Minum;
  - e. Standar Satuan Harga Biaya Sewa;
  - f. Standar Satuan Harga Biaya BBM dan Pemeliharaan Kendaraan;
  - g. Standar Satuan Harga Pengadaan Barang/Jasa;
  - h. Standar Satuan Harga Pengangkutan dan Bongkar Muat.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 4**

- (1) Untuk penentuan harga barang/jasa yang belum dan atau sudah tidak sesuai dengan harga pada saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat mereferensi/mengacu pada harga (price list).
- (2) Harga (price list) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan keputusan instansi atau lembaga pemerintah, produsen/pabrik atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal : 11 Maret 2011

**GUBERNUR BANTEN,**

ttd

**RATU ATUT CHOSIYAH**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal : 11 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI BANTEN,**

ttd

**M U H A D I**

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 6**